



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 02 Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
3. Ketua Umum PB PON XX dan PB PEPARNAS XVI Provinsi Papua;
4. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
5. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
6. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
7. Kepala KKP Jayapura;
8. Kepala KSOP Jayapura;
9. Kepala OTBAN IX Manokwari;
10. Kepala OTBAN X Merauke;
11. GM. PT. PELINDO Jayapura;
12. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
13. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
14. GM. PT. Angkasapura I Biak;
15. Ketua FKUB Provinsi Papua.

Di –

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 14417 / SET

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA PERIODE NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) COVID-19 DI PROVINSI PAPUA

A. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Terkini Infeksi COVID-19 Tanggal 30 November 2021 :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| a. Kumulatif Kasus Positif | : 42.922 Orang |
| b. Kasus dirawat | : 37 Orang (0,1%) |
| c. Kasus Sembuh | : 41.656 Orang (97,1%) |
| d. Kasus Meninggal | : 1.229 Orang (2,9%) |
| e. Suspek | : 1 Orang |
| f. Kontak Erat | : 43 Orang |
| g. PCR dan TCM | : 186.981 Sampel |
| h. Vaksin COVID-19 Papua | : Dosis I (26,01%), Dosis II (18,96%) |

2. Bahwa dibandingkan angka rata-rata harian bulan Oktober (11 kasus/hari) maka rata-rata harian bulan November menurun 63,6 % (4 Kasus/hari);
3. Bahwa jumlah kematian kasus COVID-19 bulan November mengalami penurunan dibandingkan bulan Oktober dari 19 kematian menjadi 9 kematian di November 2021. Kemudian kasus dirawat menurun dari 0,2% menjadi 0,1 % dan kasus kesembuhan mencapai 97,1% lebih tinggi dari angka nasional 96,4%;
4. Bahwa dengan Rt 0,82 diprediksi 30 hari kedepan, kasus akan mengalami penurunan jika tetap dilakukan upaya penanggulangan yang komprehensif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Surat Edaran ini disusun untuk mengatur aktivitas dan mobilitas masyarakat melalui pembatasan akses masuk orang ke Provinsi Papua guna mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua.

Tujuan Surat Edaran ini adalah melakukan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pengendalian laju penularan COVID19 selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, serta pasca Natal 2021 dan Tahun Baru 2022

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
4. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
5. Instruksi Mendagri Nomor 23 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
6. Instruksi Mendagri Nomor 58 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
7. Instruksi Mendagri Nomor 62 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
8. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/12605/SET tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) COVID-19 di Provinsi Papua.

D. KEBIJAKAN

Memperhatikan kondisi terkini dan berpedoman pada dasar hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Papua yang **berlaku mulai tanggal 2 Desember 2021 s/d 2 Maret 2022**, mencakup :

1. Kebijakan PPKM Provinsi Papua mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 66 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
2. Kebijakan **pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua** sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, melalui penerbangan, pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun intra wilayah Papua baik transportasi darat, laut dan udara, mencakup :
 - a. Pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua serta intra Papua melalui **transportasi udara dan transportasi laut / ASDP**, diatur sebagai berikut :
 - 1) **Orang yang berkunjung ke wilayah Papua**, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dengan menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap (vaksinasi dua kali);
 - 2) **Orang yang berkunjung ke intra wilayah Papua atau Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dengan menggunakan transportasi udara**, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negative test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 5 x 24 jam sebelum keberangkatan atau rapid test antigen negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam;
 - 3) **Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi laut** ke ;
 - a) Provinsi Papua wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan hasil negative test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 5 x 24 jam dan **tidak berlaku pemeriksaan antigen** .
 - b) **Intra wilayah Papua atau Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negative test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau rapid test antigen negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam;
 - 4) Orang yang berkunjung ke luar wilayah Papua mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kabupaten/Kota yang dituju.
 - 5) Pengecualian tidak menunjukkan kartu vaksin dapat diberikan kepada :
 - a) Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit penyerta yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, **wajib** melampirkan surat keterangan dokter spesialis dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;
 - b) Pelaku perjalanan dibawah usia 12 tahun dan **wajib** didampingi oleh orang tua atau keluarga.

- b. Pelaksanaan kebijakan pembatasan dan pengetatan akses masuk orang dari dan ke wilayah Provinsi Papua ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, instansi teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas COVID-19, pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua;
 - c. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua melalui pintu-pintu masuk perbatasan antar negara baik formal dan non formal pada PLBN RI-PNG **tidak diperkenankan** serta pelaksanaan kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua serta Kementerian/Lembaga terkait, mengacu pada SE Kemenhuhum RI Nomor IMI-0269.GR.01.01 tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah beberapa negara untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pencegahan dan penyebaran varian baru COVID-19 B.1.1.529;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengetatan dan pembatasan dengan memperhatikan tingkat kerawanan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
3. Kebijakan PPKM Provinsi Papua mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 58 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
4. **Kegiatan masyarakat selama Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022** (berlaku tanggal 24 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022), diatur sebagai berikut :
- a. Pengendalian dan pembatasan kegiatan masyarakat
 - 1) Pelaku perjalanan orang dewasa yang belum mendapatkan vaksin lengkap (vaksinasi 2 kali) dan atau tidak dapat di vaksin dengan alasan medis **Mobilitasnya dibatasi untuk sementara**.
 - 2) Untuk pelaku perjalanan anak dibawah usia 12 tahun tidak diwajibkan menyertakan surat vaksin dan harus dilengkapi dengan hasil negative test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam.
 - 3) Pengendalian, penegakan pengaturan kegiatan masyarakat dilaksanakan pada ruang public dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan masa, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan melakukan penegakan hukum mulai dari peringatan sampai pencabutan izin usaha.
 - 4) Kabupaten dan Kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pembatasan aktivitas masyarakat selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
 - b. Pengendalian dan pemantauan **aktivitas sosial ekonomi** masyarakat diatur sebagai berikut :
 - 1) Seluruh fasilitas publik yang diperbolehkan beroperasi selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan mengoptimalkan penggunaan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan wajib membentuk Satgas Internal Prokes 3M Fasilitas Publik untuk melaksanakan fungsi pencegahan, pembinaan, dan pendukung serta berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 2) Ketentuan pengaturan tentang pembentukan dan optimalisasi fungsi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - 3) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan/Kampung, dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) wajib mengaktivasi kembali dan mengoptimalkan fungsinya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerahnya masing-masing.
- c. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Alur komando dan pengendalian dilakukan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-18 Provinsi hingga Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota secara berjenjang hingga ke tingkat Kelurahan Kampung.
 - 2) Alur pelaporan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah di tingkat Kelurahan/kampung kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Provinsi;
 - 3) Pemantauan dan evaluasi kinerja Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota pada tingkatan wilayah fasilitas publik yang bersangkutan, serta dalam hal penegakan disiplin dan pemberian sanksi dapat dilakukan oleh TNI dan POLRI pada tingkatan wilayah fasilitas publik yang bersangkutan;
 - 4) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dalam terselenggaranya pelaksanaan pengaturan aktivitas masyarakat selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi COVID-19, dengan mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di tingkat Kabupaten/Kota, distrik, Kelurahan/Kampung hingga RT/RW dalam menjamin terkendalinya laju penularan pada semua klaster yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat pada aspek mobilitas, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan kegiatan kunjungan silaturahmi masyarakat.
5. Meningkatkan **laju vaksinasi** COVID-19 dengan prioritaskan pada ;
- a. Mempercepat sasaran dosis 2 yang sudah terlambat dan yang sesuai jadwal
 - b. Meningkatkan cakupan vaksinasi lansia di seluruh kabupaten / kota dengan strategi door-to-door
 - c. Mempercepat vaksinasi dan pencatatan P care di Kabupaten / kota dengan sasaran tinggi tetapi capaian masih < 60%.
 - d. Mengkoordinasikan dukungan TNI/POLRI, institusi lain dan swasta dalam bentuk SDM nakes dan non nakes, logistic kegiatan dan penggalangan masyarakat.

E. PENUTUP

1. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan kebijakan ini untuk mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta percepatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua;
2. Kebijakan PPKM ini akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi COVID-19 di Provinsi Papua.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.